

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sarirotul Amalia
NIM/NIMKO : 2016.5502.04.0542/2016.4.055.0204.1.000506
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Jasa *Black Campaign* oleh *Buzzer* Saracen Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 03 Juli 2020
Saya yang menyatakan

SARIROTUL AMALIA
2016.5502.04.0542

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sarirotul Amalia, NIM/NIMKO: 2016.5502.04.0542/2016.4.055.0204.1.000506 dengan judul “Studi Komparatif Terhadap Jasa *Black Campaign* Oleh *Buzzer* Saracen Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dan Hukum Islam” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 03 Juli 2020

Pembimbing 1

Pembimbing 2

H. Shofa Robbani, Lc., MA

Eko Arief Cahyono, M. EK

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sarirotul Amalia, NIM/NIMKO: 2016.5502.04.0542/2016.4.055.0204.1.000506 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada hari Sabtu 11 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. **Dr. Nurul Huda, M.H.I (Ketua)** (.....)
2. **Eko Arief Cahyono (Sekretaris)** (.....)
3. **Dr. Imroatul Azizah, M. Ag (Penguji I)** (.....)
4. **H. Shofa Robbani, Lc., MA (Penguji II)** (.....)

Bojonegoro, 11 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institute Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro

Dekan

Dr. Nurul Huda, M.H.I

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah :216)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah. Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku Bapak Suprpto dan Ibu Munafi'ah yang telah mendidik dan senantiasa memberikan kasih sayang, dan selalu memberikan doa-doa terbaik.
- ❖ Untuk dosen pembimbing, H. Shofa Robbani, Lc., M.A dan Bapak Eko Arief Cahyono, M.EK yang telah ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membimbing serta memberikan ilmu-ilmu kepadaku.
- ❖ Untuk seluruh Dosen dan Staf IAI Sunan Giri Bojonegoro yang mendidikku dengan ikhlas dan sabar.
- ❖ Untuk seluruh teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2016 yang selalu saling menginspirasi, mendukung dan menguatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Judul : Studi Komparatif Terhadap Jasa *Black Campaign* oleh *Buzzer* Saracen Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Dan Hukum Islam

Penulis : Sarirotul Amalia

Kata Kunci : *Buzeer* saracen, *Black campaign*, UU ITE, dan hukum Islam.

Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis dan dinamis. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan *cyber crime*. Profesi jasa *buzzer* saracen merupakan salah satu bisnis *online* yang berhubungan dengan *cyber crime* yang sedang tren untuk digunakan sebagai *black campaign*. Cara kerja mereka dalam meraup keuntungan dengan cara menyebarkan isu pencemaran nama baik, berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian untuk menjatuhkan lawan politik.

Penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) terhadap jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen. Dan (3) Bagaimana komparasi undang-undang ITE dan hukum Islam terhadap jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan undang-undang ITE dan hukum Islam terhadap jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen, dan komparasi undang-undang ITE dan hukum Islam terhadap jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah *literature* yang berkaitan dengan mekanisme *buzzer* saracen dalam melakukan *black campaign* dan hukum yang mengakomodir berdasarkan sumber primer dan sekunder. Kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan metode *deskriptif komparatif* berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan hukum Islam, yaitu teori *ijārah*, *qiyās* dan *ḥifẓu al-Māl* dan *ḥifẓu al-ʿIrd* dalam konsep *maqāṣid al-Sharīʿah*.

Kesimpulan penelitian ini adalah praktik jasa *black campaign* oleh *buzzer* saracen menurut undang-undang ITE dan hukum Islam. Dalam undang-undang ITE, perbuatan *buzzer* saracen mengandung pencemaran nama baik, berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian. Sedangkan dalam hukum Islam, ditinjau dari teori *ijārah* tidak sah karena *muʿjar ʿalaih* mengandung maksiat dan fitnah, dan jika di-*qiyās*-kan dengan peristiwa *ḥadīth al-ʿifki* maka hukumnya haram, serta apabila dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-Sharīʿah* maka melanggar konsep *ḥifẓu al-māl* dan *ḥifẓu al-ʿird*. Hasil studi komparatif dari dua sisi dalam perspektif yang berbeda antara undang-undang ITE dan hukum Islam adalah adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya, yaitu sama-sama sebagai tindak pidana atau jinayah, dan tanpa adanya delik aduan atau langsung ditetapkan sebagai *qādhif*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam UU ITE hukuman pelaku ditetapkan setelah adanya bukti, sedangkan dalam *qiyās* terdakwa langsung ditetapkan sebagai *qādhif*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Ilahi* Rabbī yang telah melimpahkan segenap rahmat, taufiq, dan hidāyah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Şalawat dan salām, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa‘at beliau di hari akhir. Amin.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma’arif, M.Pd.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
2. Dr. Nurul Huda, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
3. Dr. Nurul Huda, M.H.I selaku dosen wali studi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
4. H. Shofa Robbani, Lc. MA, selaku Ka Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
5. H. Shofa Robbani, Lc. MA dan Eko Arief Cahyono, M.EK selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.

7. Ayah dan Ibu tercinta, yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah melewati masa suka dan duka bersama di bangku perkuliahan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Terima kasih atas semua kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdoa dan berikhtiar karena hanya Allah yang bisa membalas kebaikan untuk semua. Karena banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Bojonegoro, 03 Juli 2020
Penulis

SARIROTUL AMALIA

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Kerangka Teori.....	17
I. Metode Penelitian.....	21
J. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KAJIAN TEORI	26
A. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).	26
1. Kronologis Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	26

2.	Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	28
3.	Dampak sosial paska diterapkannya UU ITE	29
B.	<i>Ijārah</i>	31
1.	Pengertian <i>Ijārah</i>	31
2.	Landasan Hukum	32
3.	Rukun dan Syarat.....	33
4.	Pandangan Ulama	37
5.	Berakhirnya akad <i>ijārah</i>	37
C.	<i>Qiyās</i>	38
1.	Pengertian <i>Qiyās</i>	38
2.	Rukun dan syarat <i>qiyās</i>	40
3.	Tingkatan-tingkatan <i>qiyās</i>	44
D.	<i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	44
1.	Pengertian	45
2.	Konsep <i>ḥifzu al-Māl</i> (Menjaga Harta).....	46
3.	Konsep <i>Ḥifzu al-'Ird</i> (Menjaga Kehormatan).....	48
BAB III GAMBARAN UMUM.....		52
JASA BLACK CAMPAIGN OLEH BUZZER SARACEN.....		52
A.	Gambaran Umum <i>Buzzer</i> Saracen	52
1.	Sejarah <i>Buzzer</i> Saracen	52
2.	Jasa <i>Black Campaign</i> oleh <i>Buzzer</i> Saracen	53
B.	Mekanisme <i>Buzzer</i> Saracen.....	59
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....		66
A.	Temuan Praktik Jasa <i>Black Campaign</i> oleh <i>Buzzer</i> Saracen	66
B.	Analisis Jasa <i>Black Campaign</i> oleh <i>Buzzer</i> Saracen Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam	71
1.	Analisis Jasa <i>Black Campaign</i> oleh <i>Buzzer</i> Saracen Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	71
2.	Analisis Jasa <i>Black Campaign</i> oleh <i>Buzzer</i> Saracen Perspektif Hukum Islam	73

C. Studi Komparasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Islam Terhadap Jasa <i>Black Campaign</i> oleh <i>Buzzer</i> Saracen	87
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rincian harga jasa <i>black campaign</i> oleh <i>buzzer</i> saracen	71
Tabel 4.2. Perbedaan dan persamaan tinjauan UU ITE dan hukum Islam terhadap jasa <i>black campaign</i> oleh <i>buzzer</i> saracen	90

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman translitansi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:




A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	r
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Sumber : Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
	Fatḥah	A
	Kasrah	i
	Dāmah	u